

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA/KELURAHAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 297/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN UTAN KABUPATEN SUMBAWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020, PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, Kpt. KPU Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Juli 2020.
- Lampiran 3 Halaman